
Judul: PENCEGAHAN KEKERASAN DAN KENAKALAN REMAJA
DIKALANGAN PELAJAR

Nama Penulis

1. Dwi Dasa Suryantoro
2. Muhammad Taufiq

Article History :

Abstract

Received:

Revised :

Accepted :

Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja, perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun, Masa ini merupakan masa transisi, dimana seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Kenakalan remaja merupakan bagian dari masalah sosial yang serius karena akan mengancam kehidupan suatu bangsa. Juvenile delinquency yang merupakan perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak terutama remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial sehingga mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Keywords :

Kekerasan dan kenakalan remaja

I. Latar Belakang

Remaja adalah aset masa depan bangsa dan bertanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan bangsa di masa depan. Masa depan bangsa terletak pada generasi muda dan remaja. Generasi-generasi harapan terdiri dari anak muda yang harus tampil penuh dengan keinginan yang pastinya jauh lebih baik dan mempunyai angan-angan yang tinggi terhadap dunia.

Remaja dan generasi muda adalah tonggak keberhasilan dimasa depan dan seperti itulah yang harus di impikan dan diciptakan untuk negeri ini. Namun, jika kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dan bahkan berbanding terbalik dengan keinginan yang harus di capai untuk arah masa depan yang jauh lebih baik. Remaja yang semestinya akan menjadi tumpuan masa depan yang akan membawa arus yang menggembirakan sulit menahan diri dan memilah hal yang bersifat negatif untuk dirinya. Hal ini juga dapat memicu terjadinya kekerasan atau tindak pidana pada anak, sehingga perlu untuk meningkatkan kapasitas pemahaman hukum terhadap anak muda.

Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja, perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Remaja adalah mereka yang berusia 13-18 tahun, Masa ini merupakan masa transisi, dimana seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Pada tahun 1899 di Illinois, Amerika Serikat Kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sehingga terbentuk peradilan untuk anak-anak nakal (Juvenile Court).

Kenakalan remaja menjadi hal yang perlu diwaspadai serta diperhatikan seiring dengan berkembangnya seorang anak. Pada masa ini sudah sewajarnya seorang remaja melakukan kenakalan, selama kenakalan itu masih pada tingkat yang wajar. Peran orang tua sangat berpengaruh, penanaman nilai, norma yang diberikan sejak dini yang akan mempengaruhi sikap serta mental seorang anak untuk dapat memilah hal mana yang perlu ditiru, dan hal mana yang tidak patut ditiru. Apabila peran orang tua tidak dilakukan secara maksimal tidak menutup kemungkinan seorang remaja akan berbuat hal yang melanggar aturan. Seperti halnya, seorang remaja yang merokok, meminum minuman keras, dan sex bebas yang dilakukan tanpa rasa bersalah yang disebabkan kurangnya pengawasan orang tua dan penanaman nilai dan norma sejak dini.

Anak nakal yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya tetap merupakan orang yang belum dapat diminta pertanggungjawaban pidana secara penuh, hal ini sebagaimana dinyalakan oleh Djumhur bahwa "walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah alau perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua, dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung-jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut

Dalam hal ini Lembaga Penyuluhan dan bantuan hukum Nahdlatul ulama cabang Situbondo atau yang disingkat LPBHNU Situbondo sebagai lembaga yang mempunyai visi untuk mewujudkan penegakan supremasi hukum dalam kehidupan bermsayarakat berbangsa dan bernegara.

Lembaga Penyuluhan dan bantuan Hukum Nahdlatul ulama cabang Situbondo melakukan gerakan antisipasi terhadap adanya kekerasan dan kenakalan dikalangan remaja dengan mengadakan penyuluhan hukum dengan sasaran siswa - siswi pada lembaga pendidikan yang mana pada saat ini sudah melakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema **PENCEGAHAN KEKERASAN DAN KENAKALAN REMAJA DI KALANGAN PELAJAR.**

II. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilkanakan pada tanggal 10 Juli 2024, kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan bersama-sama dengan PC LPBH NU Situbondo dengan format tatap muka langsung dengan para audien yang pesertanya adalah Siswa - Siswi yang berkaiatan dengan Pecegahan kekerasan dan kenakalan remaja dikalangan pelajar.

Dengan melihat begitu banyaknya dampak buruk yang timbul dari adanya kekerasan dan kenakalan remaja, maka diperlukanya upaya-upaya konkrit dalam

melakukan pencegahan terhadap permasalahan tersebut. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami menggunakan dua acara guna mengakomodir pembahasan mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya bagi masa rumah tangga serta apa yang dapat dilakukan oleh Ibu-ibu Muslimat untuk meminimalisir terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kedua metode tersebut adalah :

- a) Metode Ceramah; dalam metode ini dilakukan kegiatan penyuluhan kepada para peserta yaitu pelajar siswa-siswi tingkat atas yang hadir mengenai hukum anak yang berkaitan dengan kekerasan dan kenakalan remaja serta solusi yang bisa dilakukan untuk mencegahnya.
- b) Dalam ruang diskusi kami tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melakukan tanya jawab. Disamping itu tim pengabdian memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahamannya para peserta terkait dengan permasalahan yang dibahas.

III. Proses program pengabdian

Lembaga penyuluhan dan Bantuan hukum Nahdlatul Ulama Cabang Situbondo merupakan lembaga yang berada pada PC NU Kabupaten Situbondo, lembaga ini disingkat dengan sebutan LPBHNU Situbondo yang mempunyai peran dalam memberikan penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya warga Nahdliyin.

Pengurus LPBHNU NU Situbondo terdiri dari beberapa profesi, yaitu ada yang berprofesi sebagai Advokat, Dosen, ASN, dan tokoh muda kader NU suatu aset yang dimiliki oleh LPBHNU Situbondo dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Hubungan antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang hakiki, baik secara psikologis, spiritual maupun spiritual. Mempertimbangkan sifat dan

karakteristik hubungan orang tua-anak, ketika mengambil hukuman pidana dan tindakan terhadap anak-anak yang nakal, kami berusaha untuk mencegah mereka meninggalkan orang tua mereka. Jika hubungan antara orang tua dan anak tidak baik, atau jika sifat dan perilaku mereka sangat merugikan masyarakat sehingga anak perlu dipisahkan dari orang tua, perlu diingat bahwa perpisahan hanya untuk pertumbuhan. Pertumbuhan anak dengan mempertimbangkan kesehatan dan kesetaraan atau sebagaimana mestinya.

Kenakalan remaja merupakan bagian dari masalah sosial yang serius karena akan mengancam kehidupan suatu bangsa. Juvenile delinquency yang merupakan perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak terutama remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial sehingga mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu :

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin.
3. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain-lain.

Dengan adanya persoalan tersebut maka LPBHNU Situbondo melakukan suatu langkah yang apik yaitu LPBHNU Situbondo melakukan kegiatan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya yaitu santri atau siswa yang berada di lembaga pendidikan.

Dalam rangka proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pelajar maka proses yang dilalui yaitu persiapan untuk menggali isu-isu yang berkembang di masyarakat, berkordinasi dengan pimpinan lembaga, menentukan tema yang sesuai dengan sasaran yang akan diberikan penyuluhan, menentukan pemateri yang kompeten

dengan materi yang angkat diangkat, mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari admintrasi, dokumentasi dan persiapan-persiapan lainnya.

Proses pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui hasil diskusi bersama yang dilakukan oleh Tim PC LPBHNU Situbondo dan Pihak Lembaga Sekolah, dalam forum rapat diskusi diperoleh hasil bahwa perlu adanya gerakan-gerakan antisipasi terhadap persoalan - persoalan hukum dimasyarakat khususnya memberikan edukasi dengan mengadakan kegiatan pendampingan mengenai penyuluhan hukum yang berkaitan dengan Kekerasan dan kenakalan remaja.

IV. Hasil dan Penelitian

A. Implementasi Kegiatan

Dalam rangka proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pelajar maka proses yang dilalui yaitu persiapan untuk menggali isu-isu yang berkembang di masyarakat, berkordinasi dengan pimpinan lembaga, menentukan tema yang sesuai dengan sasaran yang akan diberikan penyuluhan, menentukan pemateri yang kompeten dengan materi yang angkat diangkat, mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari admintrasi, dokumentasi dan persiapan-persiapan lainnya

Proses pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan melalui hasil diskusi bersama yang dilakukan oleh Tim PC LPBHNU Situbondo dan Pihak Lembaga Sekolah, dalam forum rapat diskusi diperoleh hasil bahwa perlu adanya gerakan-gerakan antisipasi terhadap persoalan - persoalan hukum dimasyarakat khususnya memberikan edukasi dengan mengadakan kegiatan pendampingan mengenai penyuluhan hukum yang berkaitan dengan Kekerasan dan kenakalan remaja.

Adapun tahapan operasional yang dilakukan dalam kegiatan workshop ini adalah: 1). Pihak sekolah mengundang kami sebagai pemateri dalam kegiatan workshop tersebut dan kemudian ada tindaklanjut untuk berkoordinasi dengan

pihak sekolah untuk mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan PKM; 2). Menyiapkan materi atau bahan dalam bentuk power point terkait permasalahan tersebut dalam kegiatan PKM; 3). Melaksanakan kegiatan workshop pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 melalui diskusi forum dimana pemateri menyampaikan materi kemudian ditindaklanjuti dengan tanya jawab antara pemateri dan audiens.

Saat ini lingkungan sekolah bagi anak-anak cukup memprihatinkan, sekolah sebagai tempat menimba ilmu, mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun karakter sangat rentan terhadap tindakan kekerasan dan kenakalan remaja dalam proses pendidikan sebagai pelajar harus mempunyai lingkungan yang mendukung perkembangannya, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menjamin perlindungan anak dalam dunia pendidikan sejak belajar di sekolah. Perilaku bullying seringkali luput dari perhatian orang tua dan sekolah. oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan perundungan dan bagaimana dampak serta konsekuensi moral dan hukumnya apalagi jika perundungan terjadi di kalangan siswa, dan dianggap biasa oleh para siswa, tentunya hal ini memerlukan perhatian serius bagi lingkungan sekolah sebagai upaya dari pihak sekolah agar pentingnya memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang bahaya perundungan atau bullying serta dampaknya.

Masa remaja adalah masa pencarian jati diri anak untuk menentukan masa depan. Namun juga dapat disebut masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang dikenal sebagai masa remaja biasanya berlangsung dari usia 12 atau 13 tahun hingga akhir remaja atau awal dua puluh tahun. Selama proses ini, remaja terkadang memasuki fase kesalahan sebelum memasuki masa transisi, sehingga kebanyakan dari remaja tersebut tidak menyadari bahwa perbuatan atau perilaku menyimpang atau negatif yang dipilih dan dijalankannya sangat bertentangan dengan aturan atau tindak pidana dan bahkan norma yang berlaku dalam masyarakat dengan bangga mereka sering menyebut perilaku ini sebagai tanda keberanian, namun banyak orang melihatnya sebagai perilaku yang sangat mengkhawatirkan remaja Indonesia

karena mengarah ke hal yang negatif sehingga dapat mempengaruhi masa depannya.

Santrok mendefinisikan kenakalan remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Kenakalan remaja menurut Kartono merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial yang mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai remaja adalah seseorang yang berada pada rentang usia sepuluh sampai dengan sembilan belas tahun. Bentuk-bentuk kenakalan remaja antara lain berupa bolos sekolah, merokok dan minum-minuman keras, vandalisme, bullying, pemalakan, tawuran, seks bebas, hingga kenakalan remaja yang tergolong kedalam perbuatan melawan hukum seperti mencuri, menipu, penyalahgunaan narkoba, pemerkosaan, hingga melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Penggunaan narkoba, tawuran, seks bebas, pencurian, dan berbagai kegiatan kriminal lainnya yang melanggar norma masyarakat adalah hal yang biasa di kalangan remaja dan anak di bawah umur yang memicu terjadinya tindak pidana. Kenakalan remaja dalam tiga kategori, kenakalan biasa, seperti tawuran, hobi keluyuran, bolos sekolah, dan keluarrumah tanpa pamit. Kenakalan yang mengarah pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai sepeda motor sendiri tanpa SIM dan mengambil barang orang tua tanpa izin. Kkenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, seks di luar nikah, perkosaan, dan bentuk aktivitas seksual lainnya (Suwarni, 2021).

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara. Negara memiliki kewajiban menjamin hak perempuan dan anak di Indonesia yang merupakan Aset dalam mendukung arah gerak bangsa. Kekerasan terhadap perempuan dan anak

yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat Indonesia saat ini menjadi salah satu bentuk nyata kurangnya pemahaman masyarakat bahwa setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, serta terjamin haknya sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan remaja dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan fisik, emosional atau seksual yang dilakukan oleh teman sebaya di usia sekolah. Kekerasan remaja dapat berkembang dengan cara yang berbeda. Beberapa anak menunjukkan perilaku bermasalah pada anak usia dini yang secara bertahap meningkat menjadi bentuk agresi yang lebih parah sebelum dan selama masa remaja. World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa kekerasan remaja berdampak seumur hidup pada fungsi psikologis dan sosial seseorang.

Kekerasan remaja juga dapat diartikan setiap tindakan seksual yang melibatkan anak dengan maksud untuk memberikan kepuasan seksual kepada seseorang baik itu orang tua, pengasuh atau individu lain yang bertanggung jawab serta termasuk di dalamnya eksploitasi non kontak seperti perilaku memaksa, menipu, membujuk, mengancam atau menekan anak untuk berpartisipasi dalam kepuasan seksual orang lain. Terjadinya kekerasan pada anak seringkali dikaitkan dengan kemampuan orang tua atau keluarga memberikan perlindungan dan rasa aman yang merupakan kebutuhan dasar anak sejak usia dini.

Realitanya tidak semua orang tua maupun keluarga mampu memberikan dua hal tersebut sehingga anak dituntut untuk bisa melindungi diri secara mandiri. Hal ini disebabkan orang tua memiliki keterbatasan, tidak dapat memberikan pengawasan penuh setiap harinya terlebih seiring bertambahnya usia, serta lingkup sosial anak juga semakin meluas. Setiap tahap usia memiliki karakteristik dan kebutuhan, misalnya, usia remaja adalah usia dimana anak suka mencari tantangan dan risiko, lebih dekat dengan temannya, dalam tahap mencari jati diri sehingga harus direspon dengan memberi kepercayaan, menjelaskan konsekuensi setiap perilakunya baik positif dan negatif. dimana orang tua memberikan

kesempatan pada anak, baik laki-laki maupun perempuan untuk menyampaikan pandangannya sehingga mendorong anak terbuka kepada orang tua tanpa ada rasa takut dihakimi atau diabaikan.

Hal lain juga berkaitan dengan hubungan pelaku kejahatan dengan korban kejahatan yang menjadi salah satu faktor risiko. Tingginya angka kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat (familial abuse) dibandingkan dengan orang asing (extra familial abuse) mengindikasikan bahwa keluarga yang semestinya menjadi pelindung justru dapat menjadi pelaku kejahatan. Sebab sifat dan perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan fisiknya, serta oleh lingkungan fisik dan sosial sekitarnya. Faktor sosial dapat berupa keluarga atau faktor lainnya.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Saat ini kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Kasus kejahatan pelecehan seksual sering diberitakan dimedia cetak maupun media elektronik.





B. Dampak Kegiatan Pendampingan

Pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan tinggi dan hasil PKM dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, untuk itu penting dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui workshop atau penyuluhan dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan bullying di lingkungan sekolah.

Namun dalam kegiatan workshop tersebut sebagaimana gambar diatas kami menyampaikan kepada siswa-siswi, tentang bentuk –bentuk kekerasan dan upaya pencegahan serta konsekuensi hukumnya, namun perundungan yang menyebabkan luka fisik dapat diproses secara hukum karena ada pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan. Pasal-pasal yang menjerat antara lain adalah Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan yang Dilakukan di Tempat Umum dan Mempermalukan Harkat Martabat Seseorang.

Program pencegahan yang menjanjikan meliputi:

- a) Program kecakapan hidup dan pengembangan sosial yang dirancang untuk membantu anak-anak dan remaja mengelola amarah, menyelesaikan konflik, dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk memecahkan masalah;
- b) Pendekatan seluruh sekolah terhadap pencegahan kekerasan di fasilitas pendidikan;
- c) Program yang mendukung orang tua dan mengajarkan keterampilan mengasuh anak yang positif;
- d) Program prasekolah yang membekali anak dengan keterampilan akademik dan sosial sejak usia dini;
- e) Pendekatan terapeutik bagi remaja yang berisiko tinggi terlibat dalam kekerasan;
- f) Mengurangi akses terhadap alkohol;
- g) Intervensi untuk mengurangi penggunaan obat-obatan terlarang;

Mencegah kekerasan remaja memerlukan pendekatan komprehensif yang mengakui korelasi kuat antara tingkat kekerasan remaja dan kesenjangan ekonomi. Sektor-sektor masyarakat yang paling miskin, ditandai dengan kesenjangan kekayaan yang signifikan antara si kaya dan si miskin, secara konsisten menunjukkan tingkat kekerasan remaja tertinggi. Kesenjangan ekonomi memperburuk rasa frustrasi dan keputusasaan di kalangan generasi muda yang kurang beruntung, sehingga menyebabkan kekerasan menjadi hal yang biasa. Untuk mencapai manfaat pencegahan yang berkelanjutan, penting untuk mengatasi kesenjangan pendapatan, meningkatkan mobilitas ekonomi, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, perlindungan sosial, dan peluang kerja.

Mencegah kekerasan remaja memerlukan pendekatan komprehensif yang mengatasi faktor-faktor sosial yang menyebabkan kekerasan, seperti ketimpangan pendapatan, perubahan demografi dan sosial yang cepat, dan rendahnya tingkat perlindungan sosial.

V. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pencegahan kekerasan dan kenakalan remaja dikalangan pelajar dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon yang cukup baik dari para peserta kegiatan. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut kenakalan dan kekerasan remaja merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar kalangan pelajar saat ini, begitu banyak dampak buruk yang dialami. Upaya pencegahan dan penanggulangan membutuhkan partisipasi dan keterlibatan semua pihak mulai dari orang tua/kelurga, masyarakat, negara serta melibatkan lembaga sosial untuk menjadi agen untuk melakukan kampanye pencegahan dan stop Kekerasan dan kenakalan remaja dengan memberikan edukasi tentang Pencegahan kekerasan dan kenakalan remaja dikalangan pelajar.

VI. Daftar Pustaka

Dadan sumara, dkk, 2017, kenakalan remaja dan penanganannya, (junal penelitaian dan PPM, vol 4, no 2,

M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Johan gaitung, 1992, Kekuasaan dan Kekerasan, Yogyakarta: Kansius.

Monk, dkk. (2006). Psikologi Perkembangan, Pengantar dalam berbagai bagiannya. Yogyakarta: Gajagmada University Press.

Singgih, N. (2003) Psikologi Untuk Keluarga, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia.

Surbakti, E.B. (2008). Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sudarsono. (1991). Kenakalan Remaja, PT. Rineka Cipta, Jakarta.